



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Ferdiansyah Bin Uca
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukaresmi Rt. 02 Rw. 04 Ds. Sarimukti Kec.
Cipatat Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Yudi Ferdiansyah Bin Uca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI FERDIANSYAH Bin. UCA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) STNK kendaraan R-2 No. : 0558173 / JB /2013, tanggal 23 Oktober 2013, atas nama JUMYATI;
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG, No.ka : MH34D70027J571495, No.sin : 4D7571510, No. BPKB : E 6487996-H, atas nama JUMYATI, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SETIAWAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUDI FERDIANSYAH Bin. UCA, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Citatah Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nanggaleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa yang hendak memancing pergi ke daerah Dermaga Citatah di genangan air waduk cirata setelah sampai dilokasi kejadian Terdakwa mampir kesbuah warung untuk membeli kopi, saat Terdakwa duduk dikursi warung Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG milik saksi AHMAD

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb



SETIAWAN yang terparkir di halaman rumah saksi AHMAD SETIAWAN dalam posisi kunci kontak menggantung di motor tersebut. Selanjutnya sekitar 20 menit Terdakwa berada di warung kopi tersebut pemilik warung kopi menutup warungnya Terdakwa menghampiri motor yang ada di halaman rumah saksi AHMAD SETIAWAN yang saat itu rumah saksi AHMAD SETIAWAN sedang tidak ada penghuninya dikarenakan saksi AHMAD SETIAWAN dan saksi SITI yang merupakan istri dari saksi AHMAD sedang berada di Genangan waduk cirata, merasa situasi sudah aman dan sepi Terdakwa akhirnya mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG milik saksi AHMAD SETIAWAN dengan cara pertama menaiki motor tersebut dan menyalakan kontak kemudian pergi membawa motor milik saksi AHMAD SETIAWAN meninggalkan lokasi kejadian kedaerah Cianjur dengan tujuan akan menjual motor tersebut namun belum sempat menjual Terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipeundeuy guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SETIAWAN Bin. DAHEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib, bertempat di Kp. Citatah Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nanggeleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG milik saksi
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil kendaraan yang sedang diparkir di halaman rumah, dimana saat kejadian kunci kendaraan dalam keadaan menggantung di kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika Saksi sedang ada di genangan Cirata untuk menarik perahu mengantar pemancing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memarkirkan kendaraan tersebut adalah istri saksi Siti Solihah dan pada saat istri saksi memarkirkan kendaraan tersebut di sekitar lokasi rumah tidak ada orang yang mencurigakan
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut dirumah saksi tidak ada penghuninya karena saksi dan istri saksi sedang ada diluar rumah
- Bahwa saksi maupun istri saksi biasa dan sering memarkirkan kendaraan di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada kendaraan tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. SITI SOLIHAH Binti. MAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib, bertempat di Kp. Citatah Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nanggaleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG milik suami saksi Ahmad Setiawan
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil kendaraan yang sedang diparkir di halaman rumah, dimana saat kejadian kunci kendaraan dalam keadaan menggantung di kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika suami Saksi sedang ada di genangan Cirata untuk menarik perahu mengantar pemancing
- Bahwa yang memarkirkan kendaraan tersebut adalah saksi dan pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut di sekitar lokasi rumah tidak ada orang yang mencurigakan
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut dirumah saksi tidak ada penghuninya karena saksi dan suami saksi sedang ada diluar rumah
- Bahwa saksi maupun suami saksi biasa dan sering memarkirkan kendaraan di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada kendaraan tersebut
- Akibat perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib, bertempat di Kp. Citatah Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nanggeleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat telah melakukan tindak pidana pencurian

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan roda 2 tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ketika melakukan pencurian karena saat itu kunci kontaknya tergantung

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak memancing pergi ke daerah Dermaga Citatah di genangan air waduk cirata setelah sampai dilokasi Terdakwa mampir kesebuah warung untuk membeli kopi, saat Terdakwa duduk dikursi warung Terdakwa melihat kendaraan roda yang terparkir di pinggir sebelah kanan warung dalam posisi kunci kontak menggantung di motor tersebut

- Bahwa sekitar 20 menit Terdakwa berada di warung kopi tersebut pemilik warung kopi menutup warungnya untuk pergi ke waduk cirata sehingga saat itu tidak ada orang yang melihat kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan menyalakan kontak kemudian pergi membawa motor ke daerah Cianjur

- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual motor tersebut namun belum sempat menjual karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian di daerah gunung halu

- Bahwa setelah Terdakwa menjual motor tersebut, uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK kendaraan R-2 No.: 0558173 / JB /2013, tanggal 23 Oktober 2013, atas nama JUMYATI
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG, No.ka : MH34D70027J571495, No.sin : 4D7571510, No. BPKB : E 6487996-H, atas nama JUMYATI, berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib, bertempat di Kp. Citatah Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nanggaleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa awalnya Terdakwa yang hendak memancing pergi ke daerah Dermaga Citatah di genangan air waduk cirata setelah sampai dilokasi Terdakwa mampir kesbuah warung untuk membeli kopi, saat Terdakwa duduk dikursi warung Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG yang terparkir di halaman rumah dalam posisi kunci kontak menggantung di motor tersebut
- Bahwa selanjutnya sekitar 20 menit Terdakwa berada di warung kopi tersebut pemilik warung kopi menutup warungnya Terdakwa menghampiri motor yang ada di halaman rumah yang saat itu rumah sedang tidak ada penghuninya dikarenakan saksi Ahmad Setiawan dan saksi Siti sedang berada di Genangan waduk cirata, merasa situasi sudah aman dan sepi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG milik saksi Ahmad Setiawan dengan menaiki motor tersebut dan menyalakan kontak kemudian pergi membawa motor meninggalkan lokasi ke daerah Cianjur dengan tujuan akan menjual motor tersebut
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual motor tersebut karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipeundeuy guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum berupa orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum apabila tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa bernama **Yudi Ferdiansyah Bin Uca** telah diperhadapkan dengan Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur yang mengikuti setiap orang sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 16.30 wib, bertempat di Kp. Citatah Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nanggaleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat, Saksi Ahmad Setiawan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG, yang saat itu sepeda motor tersebut kunci kontaknya tergantung di sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Ahmad Setiawan dan Saksi Siti sedang berada diluar rumah sehingga tidak ada siapapun dirumah, selanjutnya setelah saksi Ahmad Setiawan mengetahui bahwa sepeda motor miliknya hilang, Saksi Ahmad Setiawan mencari sepeda motor miliknya tersebut. Bahwa ketika Saksi Ahmad Setiawan sedang mencari sepeda motor tersebut, ada tetangga saksi Ahmad Setiawan dan ketika ditanya orang tersebut mengaku melihat sepeda motor milik Saksi Ahmad Setiawan dibawa oleh orang lain dan saat itu tetangga saksi Ahmad Setiawan mengira yang membawa adalah kerabat saksi Ahmad Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Setiawan berawal saat Terdakwa yang hendak memancing pergi ke daerah Dermaga Citatah di genangan air waduk cirata setelah sampai dilokasi Terdakwa mampir kesbuah warung untuk membeli kopi, saat Terdakwa duduk dikursi warung Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG yang terparkir di halaman rumah dalam posisi kunci kontak menggantung di motor tersebut. Selanjutnya sekitar 20 menit Terdakwa berada di warung kopi tersebut pemilik warung kopi menutup warungnya Terdakwa menghampiri motor yang ada di halaman rumah yang saat itu rumah sedang tidak ada penghuninya dikarenakan saksi Ahmad Setiawan dan saksi Siti sedang berada di Genangan waduk cirata, merasa situasi sudah aman dan sepi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG milik saksi Ahmad Setiawan dengan menaiki motor tersebut dan menyalakan kontak kemudian pergi membawa motor meninggalkan lokasi ke daerah Cianjur dengan tujuan akan menjual motor tersebut namun Terdakwa belum sempat menjual motor tersebut karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipeundeuy guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Setiawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Setiawan tanpa ada izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK kendaraan R-2 No.: 0558173 / JB /2013, tanggal 23 Oktober 2013, atas nama JUMYATI
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG, No.ka : MH34D70027J571495, No.sin : 4D7571510, No. BPKB : E 6487996-H, atas nama JUMYATI, berikut kunci kontaknya

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Setiawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Ferdiansyah Bin Uca** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK kendaraan R-2 No.: 0558173 / JB /2013, tanggal 23 Oktober 2013, atas nama JUMYATI
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 jenis Yamaha 4D7 Vega R 110 cc, warna Merah, tahun 2007, No. Pol. D-2330-XG, No.ka : MH34D70027J571495, No.sin : 4D7571510, No. BPKB : E 6487996-H, atas nama JUMYATI, berikut kunci kontaknyaDikembalikan kepada **Saksi Ahmad Setiawan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., Dame P. Pandiangan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Asep Yopie Budiman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.

Wiyono, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Blb